



PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG
NOMOR : 2447 /KPN.W29-U3/SK.KP4.1.3/IX/2025

TENTANG
PENUNJUKAN TIM PENGELOLA SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN
(WHISTLEBLOWING SYSTEM) PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG

KETUA PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencapai Visi dan Misi Pengadilan Negeri Rangkasbitung, maka seluruh proses pelayanan masyarakat senantiasa dilaksanakan berdasarkan kepada prinsip-prinsip Tata Kelola Pemerintahan yang baik serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa pelanggaran terhadap prinsip-prinsip tata kelola Pemerintahan yang baik, nilai-nilai etika serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di Pengadilan Negeri Rangkasbitung Kelas II adalah hal yang yang harus dihindari oleh seluruh Aparatur Pengadilan Negeri Rangkasbitung;
- c. bahwa Pengadilan Negeri Rangkasbitung memberikan kesempatan kepada segenap Aparatur dan pihak eksternal lainnya untuk dapat menyampaikan laporan mengenai dugaan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip tata kelola Pemerintahan yang baik serta nilai-nilai etika yang berlaku melalui Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*), berdasarkan bukti-bukti yang dapat dipertanggung jawabkan;
- d. bahwa adanya Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 16617/SEK/SK.KP1.2.7/VIII/2025 tertanggal 13 Agustus 2025 tentang Pengangkatan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia;

/e. bahwa.....

- e. bahwa berdasarkan huruf a, b, dan c tersebut diatas dipandang perlu untuk menunjuk Tim untuk mengelola Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) di Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang ditetapkan dalam suatu Keputusan Surat Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum ;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;

5. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan (*Whistleblowing System*) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya;

7. Surat Keputusan Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 62a/BP/SK/X/2014 tetang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan Internal di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya;

8. Surat keputusan Ketua Mahakamah Agung Republik Indonesia Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;

9. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Informasi Layanan Publik di Pengadilan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG TENTANG PENUNJUKAN TIM PENGELOLA SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN (*WHISTLEBLOWING SYSTEM*) PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG;

/KESATU.....

- KESATU : Menyatakan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung Kelas II Nomor 1319/KPN.W29-U3/SK.KP4.1.3/VIII/2025 tanggal 9 Agustus 2025 tentang Penunjukan Tim Pengelola Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung **dinyatakan tidak berlaku lagi**.
- KEDUA : Menunjuk nama yang disebutkan dalam lampiran Surat Keputusan Ketua berikut sebagai Tim Pengelola Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*).
- KETIGA : Tim Pengelola Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung bertugas untuk memeriksa Pengaduan yang masuk dan melaporkan hasil pemeriksaan kepada Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung.
- KEEMPAT: Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Rangkasbitung
Pada tanggal 22 September 2025

KETUA,



EKO SUPRIYANTO

Lampiran I Keputusan Ketua Pengadilan
Negeri Rangkasbitung
Nomor : 294/KPN.W29-U3/SK.KP4.1.3/IX/2025
Tanggal : 22 September 2025

**TIM PENGELOLA SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN
(WHISTLEBLOWING SYSTEM) PADA PENGADILAN NEGERI
RANGKASBITUNG**

No	Nama	Jabat		Ket
		Dinas	Dalam Tim	
1	2	3	4	5
1	Novita Witri, S.H., M.Kn. NIP. 198211052007042001	Wakil Ketua	Pembina	
2	Amjad Fauzan Ahmadushshodiq, S.H. NIP.199308192017121003	Hakim	Pengawas	
3	Ari Wahyudianto, S.H. NIP.199108282014031002	Panitera Muda Hukum	Penanggung Jawab	
4	Raja AS Siagian, S.H. NIP. 198906212019031005	Analisis Perkara Peradilan	Petugas Meja Pengaduan/	
5	Moh. Noor Shoffan Hidayat NIPPPK. 199504112025211030	Operator Layanan Operasional	Operator SIWAS	

↓ KETUA, 

EKO SUPRIYANTO